



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ferizal Bin Alm.Rusdi als Feri**
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Aceh Dimpang DAM Kel. Muka Kuning
Kec.Sei Beduk Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ferizal Bin Alm.Rusdi als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020

Terdakwa Ferizal Bin Alm.Rusdi als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa Ferizal Bin Alm.Rusdi als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa Ferizal Bin Alm.Rusdi als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa Ferizal Bin Alm.Rusdi als Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERIZAL Bin Alm.RUSDI Als FERItelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbulkan kebakaran”, melanggar Pasal 187 Ayat(1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERIZAL Bin Alm.RUSDI Als FERI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tv merk akira ukuran 14 inc
 - 1 (satu) buah karpet permadani seken warna merah cream hitam
 - 1 (satu) buah drum plastic besar warna biru
 - 1 (satu) buah kasur busa seken
 - 1 (satu) buah tas seken merk Enzo Angrolimi coklat dan cream
 - 1 (satu) buah Sepatu warna hitamDikembalikan kepada saksi MAINA HILDA.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FERIZAL Bin (Alm) RUSDI Als FERI pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Ruli Kampung Aceh RT 002 RW 014 No. 39 Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir*”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa menyukai sdri. SUSI yang mana sdri. SUSI merupakan pelanggan tetap pembeli baju seken milik saksi MAINA HILDA dan saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR namun terdakwa juga mengetahui bahwa Sdri. SUSI telah memiliki suami. Kemudian Sdri. SUSI sering beberapa kali ke rumah saksi MAINA HILDA dan saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR yang beralamat di Ruli Kampung Aceh RT 002 RW 014 No. 39 Simpang Dam Kec. Sei Beduk – Kota Batam untuk membeli baju seken yang mana membuat terdakwa cemburu dan mengira Sdri. SUSI memiliki hubungan dekat terhadap saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR yang merupakan suami saksi MAINA HILDA.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa memperingati saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR untuk melarang Sdri. SUSI untuk datang ke rumah saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR namun saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut karena Sdri. SUSI merupakan salah satu pelanggan tetapnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 04. 00 Wib di Warung dekat Gelanggang Permainan FAJRI Kampung Aceh Simpang Dam Kel. Muka kuning Kec. Sungai Beduk - Kota Batam saksi MAINA HILDA bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan "kak dicari abang" lalu saksi MAINA HILDA menjawab "kenapa abang nyari?" dan terdakwa mengatakan "gak tau mungkin kakak belum kasih jatah sama dia" kemudian saksi MAINA HILDA menjawab "aku udah kasih jatah maka nya aku keluar, lagi pula kan wajar laki aku nyari aku, daripada kamu ngejar-ngejar bini orang" dan terdakwa mengatakan "siapa bilang aku ngejar-ngejar dia?" lalu saksi MAINA HILDA menjawab "aku yang ngomong, karena aku nampak kau ngejar-ngejar dia gak mau pun kau paksa" dan terdakwa mengatakan "aku gak terima kakak ngomong kayak gitu, awas kau ya kalau sdri. SUSI datang kerumah kakak". Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib dari Kampung Salah Simpang Dam saksi MIRANTI Binti NAIM menuju ke rumah saksi MAINA HILDA dengan tujuan untuk membeli pakaian seken saksi MAINA HILDA yang mana saksi MIRANTI Binti NAIM melewati jalan pintas menuju ke belakang rumah saksi MAINA HILDA namun sebelum saksi MIRANTI Binti NAIM sampai di rumah saksi MAINA HILDA yang mana saksi MIRANTI Binti NAIM melihat terdakwa sedang berada di samping rumah saksi MAINA HILDA sehingga saksi MIRANTI Binti NAIM berhenti dan mengintip apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi MIRANTI Binti NAIM melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah mancis yang dalam keadaan sedikit membungkuk lalu terdakwa membakar karung goni yang berisi pakaian bekas yang berada di samping dekat kamar rumah saksi MAINA HILDA sehingga api pun sempat hidup lalu padam dan terdakwa kembali membakar karung goni tersebut dan api pun sudah mulai membesar hingga membakar sebagian karung goni. Selanjutnya saksi MIRANTI Binti NAIM langsung pergi dari lokasi tersebut dan menuju mencari saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR untuk memberitahukan kepadanya tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi MIRANTI Binti NAIM mencarinya di Gelper Midi Kel. Muka Kuning tersebut dan setibanya, saksi MIRANTI Binti NAIM tidak menemukan saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) MUKTHAR di Gelper Midi tersebut lalu tiba tiba saksi MIRANTI Binti NAIM diberitahu seseorang bahwa saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR sedang berada dirumahnya dikarenakan rumahnya tersebut sedang terjadi kebakaran. Kemudian saksi MIRANTI Binti NAIM menuju ke rumah saksi MAINA HILDA dan setibanya, saksi MIRANTI Binti NAIM melihat rumah saksi MAINA HILDA berhasil dipadamkan dari kebakaran dan saksi MIRANTI Binti NAIM melihat dari Ruang Kamar Rumah saksi MAINA HILDA sampai Ruang Tamu Rumah saksi MAINA HILDAN sudah hangus terbakar dan barang-barang milik saksi MAINA HILDA dan SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit tv merk akira ukuran 14 inc, beberapa helai baju gamis baru yang tidak diketahui berapa jumlahnya, 6 (enam) karung baju seken singapura, 1 (satu) buah kasur springbed seken, 1 (satu) buah karpet permadani seken, 1 (satu) buah drum plastik besar, 1 (satu) karung tas seken, 1 (satu) karung sepatu seken, 1 (satu) buah printer merk canon, 1 (satu) kantong plastik kaset DVD, 2 (dua) buah kasur busa seken, 3 (tiga) buah leskuker penanak nasi seken, 2 (dua) buah blender penggiling jus seken, dan 1 (satu) buah dispenser beserta gallon juga sudah hangus terbakar. Selanjutnya saksi MIRANTI Binti NAIM menemui saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR dan memberitahukan kepadanya tentang apa yang di lihat saksi MIRANTI Binti NAIM bahwa terdakwa dengan senjata menggunakan 1 (satu) buah mancis untuk membakar karung goni yang berisi pakaian bekas yang berada di samping dekat kamar rumah saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR dan akhirnya menyebabkan sebagian rumah saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR hangus terbakar sehingga saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR menuju ke kantor Polsek Sei Beduk dan melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR selaku pemilik barang-barang yang bernilai ekonomis tersebut mengalami total kerugian sebesar Rp9.050.000,00.(Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FERIZAL Bin (Alm) RUSDI Als FERI pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Ruli Kampung Aceh RT 002 RW 014 No. 39 Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa menyukai sdri. SUSI yang mana sdri. SUSI merupakan pelanggan tetap pembeli baju seken milik saksi MAINA HILDA dan saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR namun terdakwa juga mengetahui bahwa Sdri. SUSI telah memiliki suami. Kemudian Sdri. SUSI sering beberapa kali ke rumah saksi MAINA HILDA dan saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR yang beralamat di Ruli Kampung Aceh RT 002 RW 014 No. 39 Simpang Dam Kec. Sei Beduk – Kota Batam untuk membeli baju seken yang mana membuat terdakwa cemburu dan mengira Sdri. SUSI memiliki hubungan dekat terhadap saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR yang merupakan suami saksi MAINA HILDA. Selanjutnya terdakwa memperingati saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR untuk melarang Sdri. SUSI untuk datang ke rumah saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR namun saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut karena Sdri. SUSI merupakan salah satu pelanggan tetapnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 04. 00 Wib di Warung dekat Gelanggang Permainan FAJRI Kampung Aceh Simpang Dam Kel. Muka kuning Kec. Sungai Beduk - Kota Batam saksi MAINA HILDA bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “kak dicari abang” lalu saksi MAINA HILDA menjawab “kenapa abang nyari?” dan terdakwa mengatakan “gak tau mungkin kakak belum kasih jatah sama dia” kemudian saksi MAINA HILDA menjawab “aku udah kasih jatah maka nya aku keluar, lagi pula kan wajar laki aku nyari aku, daripada kamu ngejar-ngejar bini orang” dan terdakwa mengatakan “siapa bilang aku ngejar-ngejar dia?” lalu saksi MAINA HILDA menjawab “aku yang ngomong, karena aku nampak kau ngejar-ngejar dia gak mau pun kau paksa” dan terdakwa mengatakan “aku gak terima kakak ngomong kayak gitu, awas kau ya kalau sdri. SUSI datang kerumah kakak”. Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib dari Kampung Salah Simpang Dam saksi MIRANTI Binti NAIM menuju ke rumah saksi MAINA HILDA dengan tujuan untuk membeli pakaian seken saksi MAINA HILDA yang mana saksi MIRANTI Binti NAIM melewati jalan pintas menuju ke belakang rumah saksi MAINA HILDA namun sebelum saksi MIRANTI Binti NAIM sampai di rumah saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAINA HILDA yang mana saksi MIRANTI Binti NAIM melihat terdakwa sedang berada di samping rumah saksi MAINA HILDA sehingga saksi MIRANTI Binti NAIM berhenti dan mengintip apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi MIRANTI Binti NAIM melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah mancis yang dalam keadaan sedikit membungkuk lalu terdakwa membakar karung goni yang berisi pakaian bekas yang berada di samping dekat kamar rumah saksi MAINA HILDA sehingga api pun sempat hidup lalu padam dan terdakwa kembali membakar karung goni tersebut dan api pun sudah mulai membesar hingga membakar sebagian karung goni. Selanjutnya saksi MIRANTI Binti NAIM langsung pergi dari lokasi tersebut dan menuju mencari saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR untuk memberitahukan kepadanya tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi MIRANTI Binti NAIM mencarinya di Gelper Midi Kel. Muka Kuning tersebut dan setibanya, saksi MIRANTI Binti NAIM tidak menemukan saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR di Gelper Midi tersebut lalu tiba tiba saksi MIRANTI Binti NAIM diberitahu seseorang bahwa saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR sedang berada dirumahnya dikarenakan rumahnya tersebut sedang terjadi kebakaran. Kemudian saksi MIRANTI Binti NAIM menuju ke rumah saksi MAINA HILDA dan setibanya, saksi MIRANTI Binti NAIM melihat rumah saksi MAINA HILDA berhasil dipadamkan dari kebakaran dan saksi MIRANTI Binti NAIM melihat dari Ruang Kamar Rumah saksi MAINA HILDA sampai Ruang Tamu Rumah saksi MAINA HILDAN sudah hangus terbakar dan barang-barang milik saksi MAINA HILDA dan SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit tv merk akira ukuran 14 inc, beberapa helai baju gamis baru yang tidak diketahui berapa jumlahnya, 6 (enam) karung baju seken singapura, 1 (satu) buah kasur springbed seken, 1 (satu) buah karpet permadani seken, 1 (satu) buah drum plastik besar, 1 (satu) karung tas seken, 1 (satu) karung sepatu seken, 1 (satu) buah printer merk canon, 1 (satu) kantong plastik kaset DVD, 2 (dua) buah kasur busa seken, 3 (tiga) buah leskuker penanak nasi seken, 2 (dua) buah blender penggiling jus seken, dan 1 (satu) buah dispenser beserta gallon juga sudah hangus terbakar. Selanjutnya saksi MIRANTI Binti NAIM menemui saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR dan memberitahukan kepadanya tentang apa yang di lihat saksi MIRANTI Binti NAIM bahwa terdakwa dengan senjata menggunakan 1 (satu) buah mancis untuk membakar karung goni yang berisi pakaian bekas yang berada di samping dekat kamar rumah saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR dan akhirnya menyebabkan sebagian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR hangus terbakar sehingga saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR menuju ke kantor Polsek Sei Beduk dan melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR selaku pemilik barang-barang yang bernilai ekonomis tersebut mengalami total kerugian sebesar Rp9.050.000,00.(Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 KUHPidana.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAINA HILDA keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 21.30 Wib, di Ruli kampung aceh Rt 002/ Rw 014 No.39 Simpang Dam Kec. Sei.Beduk Kota Batam, selanjutnya yang sekarang dibakar adalah sebuah rumah yang kemudian yang terbakar hanya kamar dan ruang tamu rumah yang beralamat di Ruli Kampong Aceh Rt 002/ Rw 014 No.39 Simpang Dam Kec. Sei.Beduk Kota Batam dengan spesifikasi rumah tersebut terdiri dari bangunan semi permanen yang bagian bawah dindingnya dibangun dengan batako dan sedangkan dinding bagian atas terbuat dari triplek dan beratap seng besi dan mengenai sebab terbakar tersebut adalah sengaja dibakar oleh seseorang.
- Bahwa seseorang yang telah membakar rumah saksi tersebut adalah seorang laki-laki bernama FERIZAL Bin Alm.RUSDI Als FERI, dimana saksi dengannya sebelumnya tidak memiliki hubungan keluarga atau family, dan pelaku tersebut saksi ketahui tidak memiliki rumah namun sering muncul dan main di simpang Dam.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di gelper ale ale, sedang menagih hutang orang yang berhutang pembayaran pakaian kepada saksi.Dan saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah membakar rumah saksi tersebut adalah dari saksi MIRANTI yang saat rumah saksi dibakar ianya melihat secara langsung pelaku melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saksi yang sewaktu itu sedang berada di gelper ale-ale, sedang menagih hutang orang yang berhutang pembayaran pakaian kepada saksi, tiba-tiba saksi didatangi oleh tetangga saksi yang bernama FITRI dan ketika itulah ianya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwa rumah saksi terbakar, sehingga mengetahui hal tersebut saksipun langsung mencari suami saksi yang ketika itu sedang berada di Gelper Midi dan kemudian bertemu dengannya dan ketika itulah saksi memberitahukan perihal adanya kebakaran di rumah dan selanjutnya saksi dan suami saksipun langsung bergegas menuju kerumah kami, tibanya kami di rumah tempat lokasi kejadian perkara, ketika itulah saksi melihat separuh bagian rumah saksi sudah terbakar sehingga ketika itu saksi dan beberapa warga bersama-sama memadamkan api yang membakar rumah saksi. Dan tidak beberapa lama kemudian api pun padam dan saksipun mengecek barang-barang yang terbakar di dalam rumah. Dan ketika itu ada beberapa barang yang hangus terbakar namun ada juga sebagian yang terbakar. Dan setelah itu suami saksipun diberitahu oleh saksi MIRANTI bahwa yang membakar rumah saksi tersebut adalah terdakwa FERIZAL Bin Alm. RUSDI Als FERI, dan kemudian kami pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atas derita kerugian yang alami.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MIRANTI bahwa cara pelaku melakukan pembakaran terhadap rumah saksi tersebut adalah dengan cara membakar dengan menggunakan mancis dan lalu dengan mancis tersebut membakar karung goni yang berisi pakaian bekas yang berada di kamar, dan kebetulan dinding kamar tersebut ada sebagiannya yang terbuat dari terpal maka api pun cepat membesar dan membakar bagian kamar kami dan ruang tamu, dan pelaku sendiri setelah ianya membakar ianyapun langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya terdakwa FERIZAL Bin Alm. RUSDI Als FERI yang awalnya menyukai sdr SUSI namun dikarenakan sdr SUSI sudah memiliki suami maka cintanyapun bertepuk sebelah tangan. Dan sementara sdr SUSI tersebut sering belanja baju seken kepada kami, sehingga pelakupun cemburu dan mengira sdr SUSI tersebut ada hubungan dengan suami saksi dan pelaku pernah memperingati kami dan meminta untuk melarang sdr SUSI datang ketempat kami dengan tujuan apapun, namun kami tidak pernah mengindahkan peringatannya dikarenakan sdr SUSI tersebut juga adalah salah satu pelanggan tetap kami, dan kemungkinan hal tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Dan kemudian pada pagi hari yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sesaat sebelum kejadian saksi bertemu dengan pelaku dan ketika itulah pelaku mengatakan " Kak dicari abang " lalu saksipun berkata " kenapa abang nyari " lalu pelakupun mengatakan " gak tau mungkin kakak belum kasih jatah sama dia " lalu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksipun menjawab “ aku udah kasih jatah makanya aku keluar, lagipulakan wajar laki aku nyari aku, daripada kamu ngejar - ngejar bini orang “ lalu pelaku mengatakan “ siapa bilang aku ngejar - ngejar dia “ dan saksipun kembali mengatakan “ aku yang ngomong, karena aku nampak kau ngejar-ngejar dia gak mau pun kau paksa “ lalu pelakupun mengatakan “ aku gak terima kakak ngomong kayak gitu, awas kau ya, kalau dia sdri SUSI datang kerumah kakak” dan hal tersebut juga kemungkinan pelaku juga nekat membakar rumah saksi.

- Bahwa rumah tetangga saksi tidak ada yang terkena dampak akibat terbakarnya rumah saksi tersebut, dan adapun tetangga samping rumah kiri saksi ada bangunan rumah namun tidak berpenghuni dan saksi tidak mengetahui siapa namanya, sedangkan samping kanan juga ada bangunan rumah namun agak jauh dari lokasi rumah saksi yaitu sekira 10 Meter dan ianya bernama RAHMA, dan sedangkan tetangga depan rumah ada bangunan rumah yang berjarak 2 meter dari rumah saksi yang bernama TENGKU MAIL dan sdri FITRI.
 - Bahwa jika tidak segera dipadamkan api dirumah saksi pastinya akan berdampak pada tetangga-tetangga rumah saksi yang mana diketahui sebagian besarnya rumah liar di sekitar rumah saksi atau tetangga-tetangga rumah saksi tersebut bahan bangunan rumahnya sebagian besar terdiri dari kayu dan triplek, dan juga adanya arus listrik yang bisa berakibat terjadinya kebakaran.
2. **Saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKHTAR** keterangan yang telah diberikan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan gelper MIDI, sedang menonton orang bermasin bilyard dan saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah membakar rumah saksi tersebut adalah dari saksi MIRANTI yang saat rumah saksi dibakar ianya melihat secara langsung pelaku melakukan perbuatan tersebut.
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saksi yang sewaktu itu sedang berada di depan gelper MIDI, sedang menonton orang bermain bilyard, tiba-tiba saksi didatangi dan dipanggil oleh istri saksi yang bernama MAINA HILDA dan ketika itulah ianya memberitahukan kepada saksi bahwa rumah kami terbakar, sehingga mengetahui hal tersebut saksi dan istri saksipun langsung bergegas menuju kerumah kami. Dan setibanya kami dirumah tempat lokasi kejadian perkara, ketika itulah saksi melihat separuh bagian rumah saksi sudah terbakar sehingga ketika itu saksi dan beberapa warga bersama-sama memadamkan api yang membakar rumah saksi. Dan tidak beberapalama kemudian api pun padam dan saksipun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek barang-barang yang terbakar didalam rumah dan ketika itu ada beberapa barang yang hangus terbakar namun ada juga sebagian yang terbakar. Dan setelah itu saksipun diberitahu oleh saksi MIRANTI yang memberitahukan bahwa yang membakar rumah saksi tersebut adalah terdakwa FERIZAL Bin Alm.RUSDI Als FERI, dan kemudian kamipun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atas derita kerugian yang alami.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MIRANTI bahwa cara pelaku melakukan pembakaran terhadap rumah saksi tersebut adalah dengan cara membakar dengan menggunakan mancis dan lalu dengan mancis tersebut membakar karung goni yang berisi pakaian bekas yang berada dikamar, dan kebetulan dinding kamar tersebut ada sebagiannya yang terbuat dari terpal maka api pun cepat membesar dan membakar bagian kamar kami dan ruang tamu, dan pelaku sendiri setelah ianya membakar ianyapun langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya terdakwa FERIZAL Bin Alm.RUSDI Als FERI yang awalnya menyukai sdri SUSI namun dikarenakan sdri SUSI sudah memiliki suami maka cintanyapun bertepuk sebelah tangan. Dan sementara sdri SUSI tersebut sering belanja baju seken kepada kami, sehingga pelakupun cemburu dan mengira sdri SUSI tersebut ada hubungan dengan saksi dan pelaku pernah memperingati kami dan meminta untuk melarang sdri SUSI datang ketempat kami dengan tujuan apapun, namun kami tidak pernah mengindahkan peringatannya dikarenakan sdri SUSI tersebut juga adalah salah satu pelanggan tetap kami yng membeli pakaian seken, dan kemungkinan hal tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Dan kemudian istri saksi pernah bercerita bahwa pada pagi hari yaitu pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 sesaat sebelum kejadian ianya bertemu dengan pelaku dan ketika itu terjadi perdebatan dan ejekan antara pelaku dengan istri saksi dan kemungkinan hal itu juga menjadi penyebab sehingga pelaku membakar rumah saksi.
- Bahwa barang-barang yang terbakar akibat pembakaran yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah diantaranya :
 - 1 (satu) unit tv merk akira ukuran 14 inc nilai kerugian sebesar Rp.400.000,-
 - Beberapa helai baju gamis baru yang tidak saksi ketahui berapa jumlah pasti namun kerugian diperkirakan Rp.3.000.000,-
 - 6 (enam) karung baju seken singapur dengan kerugian sebesar Rp.1.500.000,-
 - 1 (satu) buah kasur springbed seken nilai kerugian sebesar Rp.500.000,-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet permadani seken nilai kerugian Rp.350.000,-
- 1 (satu) buah drum plastic besar nilai kerugian Rp.150.000,-
- 1 (satu) karung tas seken nilai kerugian Rp.700.000,-
- 1 (satu) karung sepatu seken nilai kerugian Rp.700.000,-
- 1 (satu) buah printer merk canon nilai kerugian Rp.450.000,-
- 1 (satu) kantong plastic kaset DVD nilai kerugian Rp.300.000,-
- 2 (dua) buah kasur busa seken nilai kerugian Rp.200.000,-
- 3 (tiga) buah leskuker penanak nasi seken nilai kerugian Rp.300.000,-
- 2 (dua) buah blender penggiling jus seken nilai kerugian Rp.300.000,-
- 1 (satu) buah dispenser beserta gallon air nilai kerugian Rp.200.000,-
- Bahwa enar dengan nilai total kerugiannya sebesar Rp.9.050.000,- (sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi tidak dapat memastikannya secara pasti namun yang Nampak oleh saksi barang-barang yang masih ada dan yang tidak terbakar hangus tersebut adalah berupa :
 - 1 (satu) unit tv merk akira ukuran 14 inc
 - 1 (satu) buah karpet permadani seken warna merah cream hitam
 - 1 (satu) buah drum plastic besar warna biru
 - 1 (satu) buah kasur busa seken
 - 1 (satu) buah tas seken merk Enzo Angrolimi coklat dan cream
 - 1 (satu) buah Sepatu warna hitamDan kondisi barang-barang tersebut hanya terbakar pada sebagian saja dan tidak terbakar keseluruhannya.
- Bahwa benar Rumah tetangga saksi tidak ada yang terkena dampak akibat terbakarnya rumah saksi tersebut, dan adapun tetangga samping rumah kiri saksi ada bangunan rumah namun tidak berpenghuni dan saksi tidak mengetahui siapa namanya, sedangkan samping kanan juga ada bangunan rumah namun agak jauh dari lokasi rumah saksi yaitu sekira 10 Meter dan ianya bernama RAHMA, dan sedangkan tetangga depan rumah ada bangunan rumah yang berjarak 2 meter dari rumah saksi yang bernama TENGKU MAIL dan sdri FITRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berawal terdakwa menyukai sdri. SUSI yang mana sdri. SUSI merupakan pelanggan tetap pembeli baju seken milik saksi MAINA HILDA dan saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR namun terdakwa juga mengetahui bahwa Sdri. SUSI telah memiliki suami. Kemudian Sdri. SUSI sering beberapa kali ke rumah saksi MAINA HILDA dan saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR yang beralamat di Ruli Kampung Aceh RT 002 RW 014 No. 39 Simpang Dam Kec. Sei Beduk – Kota Batam untuk membeli baju seken yang mana membuat terdakwa cemburu dan mengira Sdri. SUSI memiliki hubungan dekat terhadap saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR yang merupakan suami saksi MAINA HILDA. Selanjutnya terdakwa memperingati saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR untuk melarang Sdri. SUSI untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR namun saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut karena Sdri. SUSI merupakan salah satu pelanggan tetapnya.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 04. 00 Wib di Warung dekat Gelanggang Permainan FAJRI Kampung Aceh Simpang Dam Kel. Muka kuning Kec. Sungai Beduk - Kota Batam saksi MAINA HILDA bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “kak dicari abang” lalu saksi MAINA HILDA menjawab “kenapa abang nyari?” dan terdakwa mengatakan “gak tau mungkin kakak belum kasih jatah sama dia” kemudian saksi MAINA HILDA menjawab “aku udah kasih jatah maka nya aku keluar, lagi pula kan wajar laki aku nyari aku, daripada kamu ngejar-ngejar bini orang” dan terdakwa mengatakan “siapa bilang aku ngejar-ngejar dia?” lalu saksi MAINA HILDA menjawab “aku yang ngomong, karena aku nampak kau ngejar-ngejar dia gak mau pun kau paksa” dan terdakwa mengatakan “aku gak terima kakak ngomong kayak gitu, awas kau ya kalau sdri. SUSI datang kerumah kakak”. Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib dari Kampung Salah Simpang Dam saksi MIRANTI Binti NAIM menuju ke rumah saksi MAINA HILDA dengan tujuan untuk membeli pakaian seken saksi MAINA HILDA yang mana saksi MIRANTI Binti NAIM melewati jalan pintas menuju ke belakang rumah saksi MAINA HILDA namun sebelum saksi MIRANTI Binti NAIM sampai di rumah saksi MAINA HILDA yang mana saksi MIRANTI Binti NAIM melihat terdakwa sedang berada di samping rumah saksi MAINA HILDA sehingga saksi MIRANTI Binti NAIM berhenti dan mengintip apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi MIRANTI Binti NAIM melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah mancis yang dalam keadaan sedikit membungkuk lalu terdakwa membakar karung goni yang berisi pakaian bekas yang berada di samping dekat kamar rumah saksi MAINA HILDA sehingga api pun sempat hidup lalu padam dan terdakwa kembali membakar karung goni tersebut dan api pun sudah mulai membesar hingga membakar sebagian karung goni. Selanjutnya saksi MIRANTI Binti NAIM langsung pergi dari lokasi tersebut dan menuju mencari saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR untuk memberitahukan kepadanya tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi MIRANTI Binti NAIM mencarinya di Gelper Midi Kel. Muka Kuning tersebut dan setibanya, saksi MIRANTI Binti NAIM tidak menemukan saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR di Gelper Midi tersebut lalu tiba tiba saksi MIRANTI Binti NAIM

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahu seseorang bahwa saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR sedang berada dirumahnya dikarenakan rumahnya tersebut sedang terjadi kebakaran. Kemudian saksi MIRANTI Binti NAIM menuju ke rumah saksi MAINA HILDA dan setibanya, saksi MIRANTI Binti NAIM melihat rumah saksi MAINA HILDA berhasil dipadamkan dari kebakaran dan saksi MIRANTI Binti NAIM melihat dari Ruang Kamar Rumah saksi MAINA HILDA sampai Ruang Tamu Rumah saksi MAINA HILDAN sudah hangus terbakar dan barang-barang milik saksi MAINA HILDA dan SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit tv merk akira ukuran 14 inc, beberapa helai baju gamis baru yang tidak diketahui berapa jumlahnya, 6 (enam) karung baju seken singapura, 1 (satu) buah kasur springbed seken, 1 (satu) buah karpet permadani seken, 1 (satu) buah drum plastik besar, 1 (satu) karung tas seken, 1 (satu) karung sepatu seken, 1 (satu) buah printer merk canon, 1 (satu) kantong plastik kaset DVD, 2 (dua) buah kasur busa seken, 3 (tiga) buah leskuker penanak nasi seken, 2 (dua) buah blender penggiling jus seken, dan 1 (satu) buah dispenser beserta gallon juga sudah hangus terbakar. Selanjutnya saksi MIRANTI Binti NAIM menemui saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR dan memberitahukan kepadanya tentang apa yang di lihat saksi MIRANTI Binti NAIM bahwa terdakwa dengan senjata menggunakan 1 (satu) buah mancis untuk membakar karung goni yang berisi pakaian bekas yang berada di samping dekat kamar rumah saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR dan akhirnya menyebabkan sebagian rumah saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR hangus terbakar sehingga saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR menuju ke kantor Polsek Sei Beduk dan melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR selaku pemilik barang-barang yang bernilai ekonomis tersebut mengalami total kerugian sebesar Rp.9.050.000,00.(Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit tv merk akira ukuran 14 inc
- 1 (satu) buah karpet permadani seken warna merah cream hitam
- 1 (satu) buah drum plastic besar warna biru
- 1 (satu) buah kasur busa seken
- 1 (satu) buah tas seken merk Enzo Angrolimi coklat dan cream
- 1 (satu) buah Sepatu warna hitam

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dan Majelis memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat(1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Ferizal Bin Alm.Rusdi als Feri** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal terdakwa menyukai sdri. SUSI yang mana sdri. SUSI merupakan pelanggan tetap pembeli baju seken milik saksi MAINA HILDA dan saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR namun terdakwa juga mengetahui bahwa Sdri. SUSI telah memiliki suami. Kemudian Sdri. SUSI sering beberapa kali ke rumah saksi MAINA HILDA dan saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTHAR yang beralamat di Ruli Kampung Aceh RT 002 RW 014 No. 39 Simpang Dam Kec. Sei Beduk – Kota Batam untuk membeli baju seken yang mana membuat terdakwa cemburu dan mengira Sdri. SUSI memiliki hubungan dekat terhadap saksi HALIM SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR yang merupakan suami saksi MAINA HILDA. Selanjutnya terdakwa memperingati saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR untuk melarang Sdri. SUSI untuk datang ke rumah saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR namun saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut karena Sdri. SUSI merupakan salah satu pelanggan tetapnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 04. 00 Wib di Warung dekat Gelanggang Permainan FAJRI Kampung Aceh Simpang Dam Kel. Muka kuning Kec. Sungai Beduk - Kota Batam saksi MAINA HILDA bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “kak dicari abang” lalu saksi MAINA HILDA menjawab “kenapa abang nyari?” dan terdakwa mengatakan “gak tau mungkin kakak belum kasih jatah sama dia” kemudian saksi MAINA HILDA menjawab “aku udah kasih jatah maka nya aku keluar, lagi pula kan wajar laki aku nyari aku, daripada kamu ngejar-ngejar bini orang” dan terdakwa mengatakan “siapa bilang aku ngejar-ngejar dia?” lalu saksi MAINA HILDA menjawab “aku yang ngomong, karena aku nampak kau ngejar-ngejar dia gak mau pun kau paksa” dan terdakwa mengatakan “aku gak terima kakak ngomong kayak gitu, awas kau ya kalau sdri. SUSI datang kerumah kakak”.

Bahwa Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib dari Kampung Salah Simpang Dam saksi MIRANTI Binti NAIM menuju ke rumah saksi MAINA HILDA dengan tujuan untuk membeli pakaian seken saksi MAINA HILDA yang mana saksi MIRANTI Binti NAIM melewati jalan pintas menuju ke belakang rumah saksi MAINA HILDA namun sebelum saksi MIRANTI Binti NAIM sampai di rumah saksi MAINA HILDA yang mana saksi MIRANTI Binti NAIM melihat terdakwa sedang berada di samping rumah saksi MAINA HILDA sehingga saksi MIRANTI Binti NAIM berhenti dan mengintip apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi MIRANTI Binti NAIM melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah mancis yang dalam keadaan sedikit membungkuk lalu terdakwa membakar karung goni yang berisi pakaian bekas yang berada di samping dekat kamar rumah saksi MAINA HILDA sehingga api pun sempat hidup lalu padam dan terdakwa kembali membakar karung goni tersebut dan api pun sudah mulai membesar hingga membakar sebagian karung goni. Selanjutnya saksi MIRANTI Binti NAIM langsung pergi dari lokasi tersebut dan menuju mencari saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTHAR untuk memberitahukan kepadanya tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi MIRANTI Binti NAIM mencarinya di Gelper Midi Kel. Muka Kuning tersebut dan setibanya, saksi MIRANTI Binti NAIM tidak menemukan saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR di Gelper Midi tersebut lalu tiba tiba saksi MIRANTI Binti NAIM diberitahu seseorang bahwa saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR sedang berada dirumahnya dikarenakan rumahnya tersebut sedang terjadi kebakaran.

Bahwa Kemudian saksi MIRANTI Binti NAIM menuju ke rumah saksi MAINA HILDA dan setibanya, saksi MIRANTI Binti NAIM melihat rumah saksi MAINA HILDA berhasil dipadamkan dari kebakaran dan saksi MIRANTI Binti NAIM melihat dari Ruang Kamar Rumah saksi MAINA HILDA sampai Ruang Tamu Rumah saksi MAINA HILDAN sudah hangus terbakar dan barang-barang milik saksi MAINA HILDA dan SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit tv merk akira ukuran 14 inc, beberapa helai baju gamis baru yang tidak diketahui berapa jumlahnya, 6 (enam) karung baju seken singapura, 1 (satu) buah kasur springbed seken, 1 (satu) buah karpet permadani seken, 1 (satu) buah drum plastik besar, 1 (satu) karung tas seken, 1 (satu) karung sepatu seken, 1 (satu) buah printer merk canon, 1 (satu) kantong plastik kaset DVD, 2 (dua) buah kasur busa seken, 3 (tiga) buah leskuker penanak nasi seken, 2 (dua) buah blender penggiling jus seken, dan 1 (satu) buah dispenser beserta gallon juga sudah hangus terbakar. Selanjutnya saksi MIRANTI Binti NAIM menemui saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR dan memberitahukan kepadanya tentang apa yang di lihat saksi MIRANTI Binti NAIM bahwa terdakwa dengan senjata menggunakan 1 (satu) buah mancis untuk membakar karung goni yang berisi pakaian bekas yang berada di samping dekat kamar rumah saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR dan akhirnya menyebabkan sebagian rumah saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR hangus terbakar sehingga saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR menuju ke kantor Polsek Sei Beduk dan melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MAINA HILDA dan saksi SAKTI Als SALIM Bin (Alm) MUKTHAR selaku pemilik barang-barang yang bernilai ekonomis tersebut mengalami total kerugian sebesar Rp 9.050.000,00.(Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 187 Ayat(1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tv merk akira ukuran 14 inc
- 1 (satu) buah karpet permadani seken warna merah cream hitam
- 1 (satu) buah drum plastic besar warna biru
- 1 (satu) buah kasur busa seken
- 1 (satu) buah tas seken merk Enzo Angrolimi coklat dan cream
- 1 (satu) buah Sepatu warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saksi MAINA HILDA.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ferizal Bin Alm.Rusdi als Feri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tv merk akira ukuran 14 inc
 - 1 (satu) buah karpet permadani seken warna merah cream hitam
 - 1 (satu) buah drum plastic besar warna biru
 - 1 (satu) buah kasur busa seken
 - 1 (satu) buah tas seken merk Enzo Angrolimi coklat dan cream
 - 1 (satu) buah Sepatu warna hitamDikembalikan kepada saksi MAINA HILDA.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh kami, , Marta Napitupulu, S.H..MH sebagai Hakim Ketua , Egi Novita,SH, dan Efrida Yanti, S.H..MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H

Marta Napitupulu, S.H..MH

Efrida Yanti, S.H..MH,

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Btm